

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

Jalan STM Suka Eka No. 9 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Medan 20146 Surel: balai.pphlhk.sumatera@gmail.com

24 Juli 2023 Untuk Segera Disiarkan

Narahubung: Beth Venri Kontak: 08127867095

Siaran Pers

GAKKUM KLHK TETAPKAN DUA TERSANGKA KEGIATAN PERKEBUNAN ILEGAL DI HPT NAGARI LUNANG, SUMATERA BARAT

Tersangka Diancam Hukuman 10 Tahun dan Denda 5 Miliar

Padang, 24 Juli 2023. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera bersama Dinas Kehutanan Sumatera Barat menetapkan J (36) dan M (47) sebagai tersangka perkara melakukan kegiatan perkebunan tanpa perizinan di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

"J (36) selaku pemilik alat berat dan M (47) selaku operator sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini mereka ditahan di rumah tahanan Polda Sumatera Barat", ungkap Subhan, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera.

Pengungkapan kasus ini berawal dari operasi pengamanan hutan gabungan di wilayah kerja UPTD KPHP Pesisir Selatan pada tanggal 21 Juli 2023. Tim mengamankan satu buldoser dan tiga orang yakni J (36), M (47), dan I (37) yang diduga berperan sebagai pemilik, operator, dan pekerja kebun. Ketiganya merupakan warga Bengkulu. Berdasarkan hasil penyelidikan, J (36) dan M (47) ditetapkan sebagai tersangka dan dapat ditingkatkan ke proses penyidikan, sedangkan I (37) selaku pekerja kebun masih dalam proses penyelidikan.

Para pelaku akan dikenakan Pasal 92 Ayat (1) huruf b, jo. Pasal 17 Ayat 2 huruf a Undang-Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada paragraf 4 pasal 37 Angka 16 Pasal 92 Ayat 1 huruf (a) jo. Pasal 37 angka 5 Pasal 17 Ayat (2) huruf (a), Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.

###